

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan, maka sampailah penulis pada akhir sebuah penelitian, yaitu menguraikan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 tidak mengatur secara lebih khusus mengenai pengisian jabatan pimpinan lembaga legislatif yang ada di Indonesia, baik itu MPR, DPR, ataupun DPD sehingga pengaturannya memang diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dengan persetujuan Presiden untuk mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Akibatnya tidak pernah terdapat keseragaman dalam setiap pengaturan mengenai pengisian jabatan pimpinan lembaga negara tersebut, khususnya MPR. Pengaturannya selalu disesuaikan dengan kehendak penguasa pada masa-masa tertentu yang bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk penentangan terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.
2. Menelisik keberadaan MPR sebagai salah satu lembaga negara yang bertahan dengan kedudukan dan kewenangan yang ada hingga saat ini menimbulkan banyak pro kontra terhadap keberadaan pimpinan tetap

lembaga tersebut, kemudian UUD 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai keberadaan Pimpinan MPR tidak seperti lembaga negara lainnya yang diatur secara eksplisit. Sehingga penulis mencoba memberikan gagasan agar Pimpinan MPR yang saat ini jabatannya dipisahkan dari jabatan Pimpinan DPR ataupun jabatan Pimpinan DPD untuk kemudian di rangkap saja jabatannya secara *ex-officio* oleh Ketua DPR dan/atau Ketua DPD, sehingga struktur ketatanegaraan di Indonesia dapat tertata dengan baik dan tidak ada jabatan yang dapat dikatakan jabatan tanpa pekerjaan apalagi sekelas jabatan pimpinan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan dua buah saran yang sifatnya berkelanjutan. Adapun kedua saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agar pengaturan mengenai Pimpinan MPR yang dibedakan dari Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD hanya sampai Periode Keanggotaan 2014-2019.
2. Agar pembuat undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memasukkan pengaturan mengenai pengisian jabatan Pimpinan MPR yang dilakukan secara *ex-officio* oleh Ketua DPR dan/atau Ketua DPD. Sehingga gagasan ini dapat diterapkan dalam susunan MPR Periode Keanggotaan Tahun 2019-2024.

